



Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Karyawan Marketing

Mohamad Ulin Nuha

Mohamad Ulin Nuha; Law Office "Ulin Nuha & Associates"; Jl. Penanggungan No. 24; Kabupaten Kediri; 64211; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2018-03-13

Received in revised form
2018-04-19

Accepted 2018-06-01

Kata kunci:

Perlindungan konsumen,
pertanggungjawaban pidana
korporasi.

Keywords:

consumer protection, corporate
criminal liability.

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi terkait dengan promosi yang menyesatkan konsumen serta melakukan penggelapan terhadap uang yang diterima dari konsumen. Namun, dalam proses peradilan pidana hanya sales yang dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi, bukan korporasi yang dimintai pertanggungjawaban. Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan hukum korporasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kemudian cara menentukan kesalahan korporasi serta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perlindungan konsumen. Guna menjawab permasalahan tersebut, mengkaji putusan Pengadilan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disertai dengan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Korporasi telah diakui sebagai subyek hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta apabila anggota korporasi yang melakukan kejahatan memiliki hubungan kerja dengan korporasi, kejahatan yang dilakukan anggota korporasi masih dalam ruang lingkup pekerjaannya, serta memberikan keuntungan untuk korporasi. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kewenangan yang diberikan kepada anggotanya disalahgunakan. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila budaya kerja atau sistem kerja korporasi dinilai terlalu longgar sehingga dimanfaatkan oleh anggotanya guna melakukan kejahatan. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi berupa pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan berupa ganti kerugian terhadap konsumen.

Abstract

This study aims to resolve legal problems that occur related to promotions that mislead consumers and commit fraud against money received from consumers. However, in

Corresponding Author:

Mohamad Ulin Nuha

E-mail address: gusesirojuddinali@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2192>

the criminal justice process only sales are held to be held personally accountable, not corporations who are held accountable. This study examines the legal position of corporations in the criminal justice system in Indonesia, then how to determine corporate errors and criminal liability of corporations in criminal acts of consumer protection. In order to answer this problem, reviewing Court decisions using Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is accompanied by theories of corporate criminal liability. Corporations have been recognized as the subject of criminal law in the criminal justice system in Indonesia and if corporate members who commit crimes have a working relationship with the corporation, the crimes committed by corporate members are still within the scope of their work, as well as providing benefits to the corporation. Corporations can be held liable if the authority given to its members is misused. Corporations can be asked for criminal responsibility if the work culture or corporate work system is considered too loose so that it is used by its members to commit crimes. The form of corporate criminal liability is in the form of principal penalties in the form of fines and additional crimes in the form of compensation to consumers.

1. Latar Belakang

Penelitian ini didasarkan pada suatu kasus promo menyesatkan oleh sales Auto 2000 Hasanudin Kediri yang bernama Zainal Abidin terhadap konsumen yang bernama Asmu'i dan Siti Marwiyah pada tahun 2014. Pada saat itu Asmu'i dan Siti Marwiyah berniat membeli mobil secara tunai meskipun tidak dibayarkan seketika, dan pihak Auto 2000 Hasanudin Kediri memberikan toleransi waktu selama 60 hari guna melunasi pembayaran pembelian mobil, lalu secara bertahap Asmu'i melakukan pembayaran dengan cara memberikan uang kepada Zainal Abidin sebagai tanda jadi, transfer melalui bank ke pihak Auto 2000, serta menitipkan uang pelunasan kepada Zainal Abidin. Beberapa hari setelah itu mobil yang dipesan telah diterima, sedangkan BPKB mobil dijanjikan 8 bulan kemudian. Tetapi ternyata, 8 bulan berlalu bukannya BPKB yang diterima, melainkan Asmu'i didatangi *debt collector* yang menagih kredit pembayaran mobil yang telah macet selama 3 bulan terakhir. Selanjutnya, Asmu'i pun melakukan komplain kepada Auto 2000 Kediri, tetapi pihak Auto 2000 menyatakan tidak tahu menahu dengan permasalahan yang dihadapi Asmu'i, bahkan

Zainal Abidin pun telah dipecat oleh Auto 2000 sebab yang bersangkutan tidak dapat memenuhi target penjualan dari pihak Auto 2000, akhirnya pihak Auto 2000 mempersilahkan Asmu'i untuk melaporkan kasus ini kepada Kepolisian.

Proses peradilan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, dan oleh karena itu dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Blitar. Namun ternyata proses hukum di Pengadilan Negeri Blitar tersebut masih belum menyelesaikan permasalahan, meskipun Zainal Abidin telah dijatuhi hukuman pidana, tetapi Asmu'i masih terus dikejar-kejar oleh debt collector guna melunasi angsuran mobil, hingga akhirnya Asmu'i pun merelakan mobilnya ditarik oleh pihak leasing.

Apabila kita kaji kembali permasalahan di atas, pihak korban (Asmu'i) tetap mengalami kerugian meskipun telah ada proses hukum, sementara dealer (Auto 2000) dan pihak leasing mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh Auto 2000 berupa pembayaran mobil dari pihak leasing, sedangkan keuntungan yang diperoleh pihak leasing berupa pembayaran DP mobil, pembayaran

angsuran mobil, serta unit mobil itu sendiri yang ditarik dari Asmu'i. Hal ini terasa tidak adil bagi Asmu'i, karena dengan uang yang telah dikeluarkannya, tetapi Asmu'i tidak mendapatkan apa-apa. Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji tentang "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Sales Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 52 / Pid.B / 2016 / PN.Blit).", adapun yang menjadi fokus dari pada penelitian ini adalah berkaitan dengan pembahasan mengenai, bagaimana kedudukan hukum korporasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana cara menentukan kesalahan korporasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh sales serta bagaimana pula pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh sales ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Dengan demikian, penulis ingin menganalisis sebuah permasalahan hukum dengan menggunakan undang-undang perlindungan konsumen, bagaimana fungsi perlindungan konsumen itu diimplementasikan, serta berbagai teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

3. Pembahasan

3.1. Kedudukan Hukum Korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Korporasi secara bahasa berarti sama dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), serta *corporation* (Jerman) dan berasal dari bahasa Latin yakni *corporatio* dalam bentuk kata benda serta

corporare dalam bentuk kata kerja, yang artinya adalah memberi badan atau membadankan atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang sebagai hasil ciptaan hukum (Hutauruk, 2013).

Hukum pidana, konsep liability atau pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin, ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea ini dilandaskan pada konsep bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya (Raganatha, 2018).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan: "Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen. Subjek tindak pidana yang disebut dalam perumusan delik adalah "pelaku usaha". Pemberian Sanksi Terhadap Korporasi Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan sanksi terdapat dalam Pasal 61, bahwa "penuntutan pidana" dapat dilakukan terhadap pelaku usaha (badan hukum/bukan), dan juga kepada pengurus. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha adalah pidana denda (Pasal 62), dan terdapat juga Pidana tambahan (Pujiyono, 2016).

Menurut Otto von Gierke badan hukum itu layaknya manusia sebagai subjek hukum pidana, badan hukum tersebut dalam pergaulan hukum,

menjalankan kehendaknya melalui organ pengurus atau anggotanya, layaknya manusia yang menjalankan kehendaknya melalui indranya, jadi kehendak organ pengurus atau anggotanya merupakan kehendak badan hukum juga (Ali, 1991).

Teori identifikasi adalah teori pertanggungjawaban korporasi yang dianut di Inggris. Berdasarkan teori ini, korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus/pemimpin korporasi. Menurut Gobert, teori identifikasi adalah salah satu varian dari pertanggungjawaban pengganti.²⁸ Dengan demikian, syarat dari pertanggungjawaban pengganti, yaitu bahwa tindak pidana termasuk ke dalam lingkup kerja dan menguntungkan korporasi, haruslah terpenuhi (Wibisana, 2016).

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, PT. Astra Internasional Tbk – TSO Kediri Hasanudin (Auto 2000 Kediri) merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum (korporasi) dan bergerak dalam bisnis penjualan mobil merek Toyota di wilayah Kediri, kemudian guna menjangkau pasar yang lebih luas lagi, auto 2000 membuka showroom di Jalan Nasional III, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Di showroom Blitar ini, auto 2000 menempatkan beberapa orang sales guna melayani konsumen wilayah Kota dan Kabupaten Blitar, termasuk salah satunya adalah sales yang bernama Muhamad Zainal Abidin bin Choirul Anam, yang notabene adalah sales yang melakukan penipuan terhadap konsumen yang bernama Asmu'i dan Siti Marwiyah.

Keberadaan sales ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Auto 2000 Hasanudin Kediri Fo Blitar. Sales bekerja untuk dan atas nama Auto 2000 Hasanudin Kediri Fo Blitar serta bertugas untuk menawarkan barang yang dipasarkan kepada konsumen. Sales ini mempunyai sistem kerja yang aktif melakukan penawaran kepada masyarakat, bukan pasif menunggu konsumen di kantor. Istilah yang digunakan oleh

pihak Auto 2000 Hasanudin Kediri Fo Blitar adalah "aktif menjemput bola", yang berarti semakin mendekatkan diri kepada konsumen, semakin memudahkan konsumen, transaksi jual beli dapat dilakukan di rumah konsumen, tanpa harus repot-repot datang ke kantor.

Selain itu, urusan pembayaran pun juga dapat dilakukan dengan cara transfer kepada rekening Auto 2000 Hasanudin Kediri, pembayaran langsung di kasir Auto 2000 Hasanudin Kediri, pembayaran melalui sales Auto 2000 Hasanudin Kediri Fo Blitar, serta pembayaran melalui sekuriti Auto 2000 Hasanudin Kediri pada saat di luar jam kerja kantor (Yani, 2018).

3.2. Cara Menentukan Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Sales

Muhamad Zainal Abidin bin Choirul Anam merupakan sales yang bekerja pada Auto 2000 Hasanudin Kediri Fo Blitar mulai 6 Januari 2014 sampai dengan 10 Oktober 2014. Pada bulan Juli 2014 dia bertemu dengan Asmu'i dan Siti Marwiyah yang berniat membeli Mobil Toyota Avanza di Auto 2000 Hasanudin Kediri Fo Blitar. Selanjutnya Zainal Abidin menawarkan promo cash back sebesar Rp. 10.000.000,00 jika membeli mobil secara cash pada bulan Juli tersebut, akhirnya Asmu'i dan Siti Marwiyah pun tergiur dengan promosi yang disampaikan oleh Zainal Abidin tersebut.

Asmu'i dan Siti Marwiyah pun sepakat membeli mobil Toyota Avanza secara cash yang awalnya seharga Rp. 168.700.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah dikurangi promo dan cash back menjadi sebesar Rp. 158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap. Namun ternyata, tanpa sepengetahuan dari Asmu'i, Zainal Abidin mengajukan pembelian mobil milik Asmu'i tersebut secara kredit sebesar Rp.168.700.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar secara kredit via ACC Finance selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Karyawan Marketing

Mohamad Ulin Nuha

puluh) angsuran, dengan uang muka Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Jadi sisa uang sebesar Rp. 78.000.000,00 digunakan untuk kepentingan pribadi Zainal Abidin, padahal dari keseluruhan jumlah uang yang diserahkan Asmu'i kepada Zainal Abidin, terdapat tanda bukti penerimaan/kuitansi yang sama persis dengan kuitansi milik Auto 2000 Hasanudin Kediri. Namun pada kenyataannya, dalam fakta yang terungkap di persidangan, hanya 2 (dua) kuitansi yang diakui asli oleh pihak Auto 2000 Hasanudin Kediri, yakni kuitansi tanda jadi pembelian mobil sebesar Rp. 5.000.000,00, serta setoran tunai melalui Bank Permata sebesar Rp. 36.000.000,00.

Keberadaan Zainal Abidin di Auto 2000 Hasanudin Kediri Fo Blitar untuk menawarkan mobil merek Toyota kepada Konsumen, termasuk Asmu'i dan Siti Marwiyah dalam hal ini, serta menerima pembayaran dari konsumen adalah kewenangan yang diberikan oleh pihak PT. Astra International Tbk -Toyota Kediri Hasanudin. Apabila kewenangan yang diberikan tersebut disalahgunakan, seharusnya pihak PT. Astra International Tbk - Toyota Kediri Hasanudin ikut dipertanggungjawabkan secara hukum, baik secara pidana, perdata maupun administrasi, apalagi kewenangan yang diberikan tersebut tidak diimbangi dengan sistem/budaya kerja perusahaan yang ketat, yang tidak memberikan celah/kelonggaran kepada anggotanya untuk disalahgunakan.

Pembebanan tanggung jawab secara pidana dari sales kepada Auto 2000 Hasanudin Kediri dapat dilakukan dengan menggunakan *Vicarious Liability Theory* atau Teori Pertanggungjawaban Pengganti, hal ini disebabkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat sales melakukan tindak pidana tersebut masih terikat kontrak/masih menjadi pegawai Auto 2000 Hasanudin Kediri.

Teori pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability Theory*) ini merupakan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilaku-

kukan orang lain. Teori ini biasanya berlaku terhadap mereka yang mempunyai hubungan antara pelaku riil dengan orang yang harus bertanggung jawab, seperti buruh dan majikan dalam suatu korporasi. Oleh karena itu teori *vicarious liability* ini juga sering disebut *the respondeat superior theory* (Setiyono, 2013).

Selain itu, mempertanggungjawabkan Auto 2000 Hasanudin Kediri juga dapat menggunakan *The Delegation Theory* atau Teori Delegasi, hal ini disebabkan adanya delegasi kewenangan dari Auto 2000 Hasanudin Kediri kepada sales berupa kewenangan untuk menerima uang dari konsumen, yang akhirnya disalahgunakan oleh sales dengan cara tidak menyetorkan uang yang diterimanya tersebut kepada kasir Auto 2000 Hasanudin Kediri.

Gabungan dari sikap batin dari pemberi wewenang dengan sikap batin dari penerima wewenang merupakan sikap batin dari korporasi (Muladi, 2004). Prinsip pendelegasian tersebut terjadi berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang telah mendapatkan delegasi atas tanggung jawab yang telah didelegasikan (Molan, dkk., 2003). Oleh karena itu, kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang telah memberikan delegasi.

Terakhir, Auto 2000 Hasanudin Kediri dapat dipertanggungjawabkan dengan pendekatan *The Corporate Culture Theory* atau teori budaya korporasi, hal ini disebabkan pemberian kewenangan untuk menerima uang pembayaran dari Auto 2000 Hasanudin Kediri kepada sales tidak diimbangi dengan sistem kontrol yang ketat kepada sales, sehingga terkesan ada kelonggaran yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh sales untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Teori budaya korporasi ini merupakan teori yang dapat digunakan dalam mempertanggungjawabkan korporasi dengan menggunakan pendekatan kebijakan korporasi, baik kebijakan yang tersurat secara tegas maupun yang tersirat dalam

kebijakan korporasi (*implied and express policies of the corporation*), yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi strategi dan cara kerja korporasi dalam melakukan kegiatan usahanya (Setiyono, 2013).

3.3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Sales Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sehingga berpotensi merugikan konsumen. Perbuatan yang dilarang itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 huruf (f) UU Perlindungan Konsumen adalah Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Kemudian, dalam Pasal 9 ayat 1 huruf (a) dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/ atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.

Selain itu, Pasal 10 huruf (a) menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal-pasal di atas, diancam dengan sanksi pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 62 yakni, "Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a,

huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Terhadap sanksi pidana sebagaimana tersebut di atas, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha.

Pengaturan yang berbeda mengenai posisi korporasi sebagai subyek delik dapat dilihat pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Ditegaskan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka korporasinya dipidana denda ditambah 1/3. Sementara itu dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, juga memiliki karakter sendiri dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana korporasi. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut. Senada dengan rumusan undang-undang lingkungan hidup, Pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara, menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, selain pidana penjara dan denda pada pengurusnya, pidana juga dijatuhkan kepada badan hukum berupa pidana denda (satria, 2016).

Pertanggungjawaban pidana pihak PT. Astra International Tbk - Toyota Kediri Hasanudin atas perbuatan salesnya yang melanggar ketentuan Pasal 8 huruf (f), Pasal 9 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 10 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengacu pada ketentuan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan 63, serta implementasinya dengan menggunakan teori *Res Ipsa*

Loquitur. Berdasarkan teori ini, apabila korporasi melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan dampak kerugian bagi pihak lain, maka atas dasar fakta kerugian korban tersebut, dapat dijadikan alasan meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi (Setiyono, 2013).

Diharapkan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, melalui kementerian Perindustrian dan Perdagangan seksi Perlindungan Konsumen, lebih aktif lagi memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, serta pendampingan hukum bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

Aparat penegak hukum juga harus meng-upgrade keilmuan yang dimilikinya dengan menggandeng kementerian Perindustrian dan Perdagangan seksi Perlindungan Konsumen maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar dapat mengawal implementasi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, lebih-lebih terhadap masyarakat yang menjadi korban dari perbuatan pelaku usaha. Dibekali pengetahuan tentang perlindungan konsumen. Sehingga diharapkan aparat penegak hukum memahami jika korporasi merupakan subjek hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang dapat dituntut, diadili dan dijatuhi hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengakuan korporasi sebagai subyek delik, tidak semulus pengakuan pada manusia. Banyak rintangan dan tantangan secara teoritis atas ide atau gagasan bahwa Korporasi dapat menjadi subjek delik. Paling tidak ada dua *probable cause* sampai kondisi ini terjadi. Pertama, sebagaimana diketahui bahwa, teori fiksi begitu kuat pengaruhnya dalam jagat ilmu hukum termasuk hukum pidana. Von Savigny adalah orang yang bertanggung jawab atas teori ini. Bahwa kepribadian hukum sebagai satu kesatuan dengan manusia

hanya khayalan saja. Kepribadian yang sebenarnya hanya ada pada manusia. Memperhatikan teori ini tentu akan mempesulit korporasi sebagai subjek delik karena secara nyata korporasi tidak memiliki kalbu atau kepribadian sebagaimana halnya manusia, sehingga sulit untuk mencari kesalahannya (Satria, 2016).

Perlunya peningkatan Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan seksi Perlindungan Konsumen, agar pelaku usaha mematuhi aturan-aturan sebagaimana terkandung di dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dalam hal ini khususnya adalah Auto 2000 Hasanudin Kediri dan ACC Finance, dan pada umumnya adalah pelaku usaha lain, hal ini dikarenakan sistem kerja yang longgar pada akhirnya memberikan peluang bagi pegawainya untuk melakukan kejahatan, serta mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Masyarakat juga diharapkan lebih kritis lagi dalam menyikapi permasalahan hukum di bidang perlindungan konsumen, baik yang dialami sendiri maupun oleh orang lain. Adanya permasalahan yang menimpa orang lain diharapkan tidak sekedar menjadi berita semata, namun ada upaya aktif untuk ikut serta menyelesaikan dan mencegah timbulnya korban lainnya di masa yang akan datang.

4. Simpulan

Kedudukan hukum korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia telah diakui sebagai subjek hukum pidana, meskipun di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) belum diatur, namun Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur Kedudukan Hukum Korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sebagai Subjek Hukum Pidana.

Penentuan kesalahan korporasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh sales adalah pada saat

sales yang mempunyai hubungan kerja dengan korporasi melakukan tindak pidana, kemudian tindak pidana itu dilakukan sales dalam ruang lingkup tugas dan wewenang pekerjaannya, atau memanfaatkan sistem kerja perusahaan yang longgar sehingga ada peluang untuk disalahgunakan guna melakukan kejahatan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh sales ditinjau dari Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi korporasi adalah denda, sedangkan pidana tambahannya adalah ganti kerugian yang diderita oleh konsumen yang menjadi korban.

Daftar Pustaka

- Ali, Chidir. 1991. *Badan Hukum*. Bandung. Alumni.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Molan, Mike, Duncan Bloy, Denis Lanse. 2003. *Modern Criminal Law*. London. Sydney. Portland, Oregon. Cavendish Publishing Limited.
- Muladi. 2004. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal Liability)*. Semarang. Seminar Nasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi.
- Pujiyono, Ameik Soemarmi, J. 2016. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-17. Doi: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12587>.
- Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 52 / Pid.B / 2016 / PN.Blt.
- Raganatha, B. 2018. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Insider Trading Dalam Pasar Modal. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 17-32. Doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v2.i1.p17-32>.
- Satria, H. 2016. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(2), 288-300. Doi: <http://dx.doi.org/10.22146/jmh.16722>.
- Setiyono. 2013. *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.
- Wibisana, Andri G. 2016. Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46 No. 2 (2016): 149-195. Doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>.
- Yani, Customer Relation Auto 2000 Hasanudin Kediri, wawancara pada tanggal 05 Pebruari 2018.